



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI Pada Hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2015 bertempat Jalan Sakura Ujung Kel. Pkl Kerinci Timur Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, Telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada Hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.30 WIB anggota kepolisian Polres Pelalawan menangkap seorang tersangka dalam kasus Narkotika jenis shabu-shabu yaitu saksi FIRMANSYAH Als PENGKOR. Selanjutnya pihak kepolisian menanyakan alamat saksi FIRMANSYAH yang dijawab oleh saksi FIRMANSYAH bahwa dirinya tinggal menumpang di rumah terdakwa di Jalan Sakura Ujung Kel. Pkl Kerinci Timur Kab Pelalawan. Kemudian sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian diantaranya saksi ASRUL, saksi ADRI, dan saksi SIHOL mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah tersebut. Setelah pintu rumah diketuk beberapa kali, terdakwa terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi MULYA, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa diatas bloti dekat jendela 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ada tulisannya, di dekat rak baju terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic asoi merk indomaret yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang bertuliskan greiner yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP warna silver yang diduga ada hubungannya dengan Narkotika.

Bahwa kepada petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut termasuk juga Narkotika jenis daun ganja adalah miliknya, yang mana daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari WAK PUL (DPO) sehari

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan bong (alat penghisap shabu-shabu) tersebut digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang dibelinya beberapa hari sebelumnya dari saksi FIMANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 550/02.1700.01/2015 tanggal 19 September 2015 yang ditandatangani oleh IRWAN,SE selaku pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih /HVS yang ada tulisannya dengan berat kotor 1 Gram dan berat bersih 0,5 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8697/NNF/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani oleh MELTA TARIGAN selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No.LAB : 8694/NNF/2015 tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh MELTA TARIGAN selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti URINE yang dianalisis milik tersangka JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI Pada Hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 19.30 WIB atau pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan September 2015 bertempat Jalan Sakura Ujung Kel. Pkl Kerinci Timur Kab Pelalawan atau ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan "penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri," perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. WAK PUL (DPO) di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Di rumah tersebut terdakwa membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kepada Sdr. WAK PUL (DPO) seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis daun ganja tersebut di dalam kamar rumahnya di Jalan Sakura Ujung Kel. Pkl Kerinci Timur Kab Pelalawan dengan cara membakar dan menghisap asap pembakaran daun ganja tersebut. Setelah selesai menghisapnya, kemudian terdakwa menyimpan sebagian lagi sisa daun ganja tersebut dan diletakkan terdakwa diatas bloti dekat jendela kamar terdakwa.

Bahwa pada Hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian diantaranya saksi ASRUL, saksi ADRI, dan saksi SIHOL mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah tersebut. Setelah pintu rumah diketuk beberapa kali, terdakwa terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi MULYA, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan ditemukan di dalam kamar terdakwa diatas bloti dekat jendela 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ada tulisannya, di dekat rak baju terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic asoi merk indomaret yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang bertuliskan greiner yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP warna silver yang diduga ada hubungannya dengan Narkotika.

Bahwa kepada petugas kepolisian, terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut termasuk juga Narkotika jenis daun ganja adalah miliknya, yang mana daun ganja tersebut dibeli terdakwa dari WAK PUL (DPO) sehari sebelumnya di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah). Sedangkan bong (alat penghisap shabu-shabu) tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang membelinya beberapa hari sebelumnya dari saksi FIMANSYAH.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 550/02.1700.01/2015 tanggal 19 September 2015 yang ditandatangani oleh IRWAN,SE selaku pemimpin Cabang Pegadaian Pangkalan Kerinci menerangkan bahwa telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/paket diduga Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih /HVS yang ada tulisannya dengan berat kotor 1 Gram dan berat bersih 0,5 Gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 8697/NNF/2015 tanggal 22 September 2015 yang ditandatangani oleh MELTA TARIGAN selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI adalah positif ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti URINE No.LAB : 8694/NNF/2015 tanggal 23 September 2015 yang ditandatangani oleh MELTA TARIGAN selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti URINE yang dianalisis milik tersangka JUMIIN Als MIIN Bin YAHNO AHMAD SUKEMI adalah positif mengandung Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 9 lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UURI NOMOR 35 TAHUN 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ASRUL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Sihol, dan saksi Adri melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Firmansyah di Jalan Sejahtera Ujung Kel. Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;

- Bahwa dalam pengkapan tersebut, saksi menemukan shabu-shabu di badan Firmansyah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tempat tinggal Sdr.Firmansyah dan Sdr. Firmansyah mengatakan numpang di rumah temannya yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Sakura Ujung Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Mulya.
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas HVS putih terletak di atas bloti dekat jendela dalam kamar Terdakwa, di dekat rak baju dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah platik asoi merk Indomaret dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- Bahwa kepada petugas kepolisian, Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang saksi ambil dari rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi ADRI SURYA RAHMAD, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sihol, dan saksi Asrul melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Firmansyah di Jalan Sejahtera Ujung Kel. Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;

- Bahwa dalam pengkapan tersebut, saksi menemukan shabu-shabu di badan Firmansyah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tempat tinggal Sdr.Firmansyah dan Sdr. Firmansyah mengatakan numpang di rumah temannya yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Sakura Ujung Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Mulya.
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas HVS putih terletak di atas bloti dekat jendela dalam kamar Terdakwa, di dekat rak baju dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi merk Indomaret dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- Bahwa kepada petugas kepolisian, Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang saksi ambil dari rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SIHOL MARULI TUA LUMBAN RAJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sekira pukul 21.30 WIB saksi bersama anggota polisi lainnya yaitu saksi Adril, dan saksi Asrul melakukan penangkapan terhadap seseorang yang bernama Firmansyah di Jalan Sejahtera Ujung Kel. Pkl Kerinci Kota Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa dalam pengkapan tersebut, saksi menemukan shabu-shabu di badan Firmansyah ;
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan tempat tinggal Sdr.Firmansyah dan Sdr. Firmansyah mengatakan numpang di rumah temannya yaitu di rumah Terdakwa di Jalan Jalan Sakura Ujung Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan ;
- Bahwa selanjutnya saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi rumah Terdakwa ;
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian bertemu dengan Terdakwa dan selanjutnya saksi bersama petugas kepolisian lainnya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan disaksikan warga setempat yaitu saksi Mulya.
- Bahwa di rumah tersebut petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas HVS putih terletak di atas bloti dekat jendela dalam kamar Terdakwa, di dekat rak baju dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik asoi merk Indomaret dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- Bahwa kepada petugas kepolisian, Terdakwa mengakui semua barang-barang tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar yang saksi ambil dari rumah Terdakwa pada saat penangkapan Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi MULYA Als MUL Bin BASRI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.30 WIB saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sakura Ujung Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas HVS putih terletak di atas bloti dekat jendela dalam kamar terdakwa. Di dekat rak baju dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah platik asoi merk Indomaret dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.
- Bahwa kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

5. Saksi FIMANSYAH Als PENGKOR, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 01.30 WIB saksi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Sakura Ujung Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan.
- Bahwa saat itu saksi melihat petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang dibungkus dengan kertas HVS putih terletak di atas bloti dekat jendela dalam kamar terdakwa. Di dekat rak baju dalam kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) buah platik asoi merk Indomaret dan di dalamnya ditemukan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Nokia warna silver.

- Bahwa kepada petugas kepolisian terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar barang yang ditemukan oleh petugas kepolisian di rumah Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian diantaranya saksi Asrul, saksi Adri, dan saksi Sihol mendatangi rumah terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah tersebut ;
- Bahwa Terdakwa terbangun dan membuka pintu. Selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Mulya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa diatas bloti dekat jendela 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ada tulisannya, di dekat rak baju terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic asoi merk indomaret yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang bertuliskan greiner yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP warna silver yang diduga ada hubunganya dengan Narkotika.
- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut termasuk juga Narkotika jenis daun ganja adalah miliknya, yang mana daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Wak Pul (DPO) sehari sebelumnya di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bong (alat penghisap shabu-shabu) tersebut digunakan Terdakwa untuk

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi shabu-shabu yang dibelinya beberapa hari sebelumnya dari saksi Fimansyah ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas putih HVS yang ada tulisannya
- 1 (satu) lembar plastic asoi merk INDOMARET warna putih berisikan 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan,
- 1 (satu) unit HP nokia

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian diantaranya saksi Asrul, saksi Adri, dan saksi Sihol serta di damping oleh saksi Mulya dan Firmansyah mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah tersebut ;
- Bahwa benar setelah pihak kepolisian menggedor pintu rumah, Terdakwa terbangun dan membuka pintu ;
- Bahwa benar selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Mulya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa diatas bloti dekat jendela 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ada tulisannya, di dekat rak baju terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic asoi merk indomaret yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang bertuliskan greiner yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP warna silver yang diduga ada hubungannya dengan Narkotika.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang-barang tersebut termasuk merupakan Narkotika jenis daun ganja adalah miliknya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Wak Pul (DPO) sehari sebelumnya di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bong (alat penghisap shabu-shabu) tersebut digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang membelinya beberapa hari sebelumnya dari saksi Fimansyah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika KUHPidana , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.setiap orang

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan subjek hukum (pelaku) yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku apabila perbuatannya telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan didukung oleh keterangan Terdakwa serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa Jumiin Als Miin Bin Yahno Ahmad

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukemi yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian di atas maka unsur “Barang Siapa” dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dikatakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum, adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku, maupun bertentangan dengan keputusan dan kesesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, adanya barang bukti dan keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak mendapat izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki, menyimpan Narkotika, dan perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, khususnya Undang Undang No. 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa hak dan melawan hukum” atas diri dan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang telah diperlihatkan di depan persidangan serta di persidangan Terdakwa telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Jumat tanggal 18 September 2015 sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian diantaranya saksi Asrul, saksi Adri, dan saksi Sihol serta di damping oleh saksi Mulya dan Firmansyah mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu terdakwa sedang tidur di rumah tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pihak kepolisian menggedor pintu rumah, Terdakwa terbangun dan membuka pintu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh masyarakat setempat yaitu saksi Mulya, petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan di dalam kamar Terdakwa diatas bloti dekat jendela 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja yang terbungkus dengan kertas putih yang ada tulisannya, di dekat rak baju terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastic asoi merk indomaret yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah kaca pirek, 1 (satu) buah bong (alat penghisap shabu-shabu) yang bertuliskan greiner yang ada pipetnya, 2 (dua) buah pipet yang ujungnya dibengkokkan, dan diatas tempat tidur terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP warna silver yang diduga ada hubunganya dengan Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut termasuk merupakan Narkotika jenis daun ganja adalah miliknya, yang mana daun ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Wak Pul (DPO) sehari sebelumnya di Gang Ambisi Pangkalan Kerinci dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan bong (alat penghisap shabu-shabu) tersebut digunakan Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu yang membelinya beberapa hari sebelumnya dari saksi Fimansyah ;

Menimbang, berdasarkan alasan dan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “memiliki Narkotika Golongan I jenis ganja” dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 111 ayat (2) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2015/PN PLW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran dan atau penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah di hukum ;
2. Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
3. Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)